

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab-bab di atas, dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Pelaksanaan reforma agraria dibagi ke dalam dua klasifikasi, yakni reforma aset dan reforma akses. Reforma aset meliputi penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan lahan berdasarkan hukum dan peraturan perundangan pertanahan. Pelaksanaan reforma aset dikomandoi oleh Kementerian ATR/BPN. Sedangkan reforma akses mencakup penyediaan kelembagaan dan manajemen yang baik agar penerima redistribusi lahan dapat mengembangkan lahannya sebagai sumber kehidupan yang memakmurkan. Implementasi kebijakan reforma akses dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Penataan aset dalam hal ini adalah pemberian tanda bukti kepemilikan atas tanahnya (sertifikasi hak atas tanah). Disebutkan dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Reforma Agraria bahwa penataan aset adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan aset menurut Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 2 Perpres Nomor 62

Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria adalah penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan dalam penguasaan dan pemilikan tanah. Penataan akses berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perpres Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria adalah pemberian kesempatan akses permodalan maupun bantuan lain kepada subjek reforma agraria dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang berbasis pada pemanfaatan tanah, yang disebut juga pemberdayaan masyarakat. Penataan asset menurut Pasal 6 Perpres Nomor 86 Tahun 2018 dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu; Pertama, melalui kegiatan redistribusi tanah. Kedua melalui kegiatan legalisasi asset.

2. Objek redistribusi tanah adalah TORA yaitu tanah-tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perpres No. 62 Tahun 2023 yang fungsi penggunaan dan pemanfaatannya berupa tanah pertanian dan non-pertanian sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang, serta ditetapkan menjadi objek redistribusi tanah. Reforma agraria merupakan salah satu cara untuk dalam menangani penataan ulang kepemilikan, penguasaan, pemanfaatan, dan penggunaan tanah. Pada dasarnya reforma agraria merupakan penataan ulang sumber-sumber agrarian. Kegiatan reforma agraria merupakan langkah pemerintah untuk meningkatkan, pemeratakan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi ketimpangan

penguasaan kepemilikan tanah. Program ini merupakan program lintas sektor, dalam pelaksanaannya melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga, salah satunya adalah Kementerian ATR/BPN. Melalui kegiatan GTRA yang merupakan agenda reforma agraria dan strategi membangun Indonesia dari pinggiran, dimulai dari daerah dan desa. Dalam hal ini masih banyak ketimpangan kepemilikan tanah di Indonesia. Dengan adanya reforma agraria menjadi langkah pemerintah dalam berupaya menyejahterakan rakyat. Kegiatan GTRA ini dilaksanakan di seluruh Indonesia pada tempat-tempat yang terpilih agar dapat melaksanakan program GTRA dari pusat dan daerah.

3. Peran Notaris dan PPAT dalam penataan aset dan penataan akses dalam penyelenggaraan reforma agraria di Provinsi Sumatera Barat sangat penting untuk menciptakan kepastian hukum yang diperlukan dalam proses redistribusi tanah dan pengelolaan aset tanah. Dengan memastikan bahwa setiap transaksi tanah tercatat dengan benar, sah, dan sesuai prosedur hukum, mereka dapat mengurangi sengketa tanah, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pertanahan, dan membantu mewujudkan tujuan reforma agraria dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan mereka sebagai pihak yang mengesahkan dan memverifikasi transaksi tanah memberikan jaminan bahwa hak atas tanah akan terlindungi dan diakui oleh negara, yang pada akhirnya mendorong keberhasilan penyelenggaraan reforma agraria

yang adil dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, Notaris dan PPAT berfungsi sebagai pihak yang memfasilitasi aspek hukum yang terkait dengan kepemilikan dan penggunaan tanah. Notaris dan PPAT bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi pertanahan dilakukan secara sah, serta memberikan jaminan kepastian hukum terhadap penguasaan dan pemilikan tanah. Dengan dukungan PPAT dan Notaris, diharapkan reforma agraria dapat berjalan lebih efektif, menciptakan pemerataan akses terhadap tanah, dan mendukung terciptanya keadilan sosial di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, adapun saran yang disampaikan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, BPN (Badan Pertanahan Nasional), dan masyarakat dalam penataan tanah dan penataan akses guna meningkatkan kesejahteraan kehidupan Masyarakat. Redistribusi tanah tidak cukup hanya sebatas pemberian sertifikat. Dibutuhkan sistem yang terintegrasi, partisipatif, dan berkelanjutan, dengan dukungan pendampingan dan pemberdayaan. Peran aktif pemerintah, masyarakat, serta PPAT/BPN sangat penting untuk menjamin keberhasilan Reforma Agraria secara menyeluruh.

2. Pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah di tahun selanjutnya harus dilaksanakan lebih cepat di awal tahun mengingat pelaksanaan Redistribusi Tanah di Provinsi Sumatera Barat memerlukan tahapan dan waktu yang lebih panjang dalam proses pelepasan hak milik adat menjadi tanah negara. Melakukan sosialisasi dan pendekatan kepada pihak Ninik Mamak, Wali Nagari dan masyarakat bahwa tanah yang berasal dari pelepasan kawasan hutan hanya dapat didaftarkan tanahnya melalui program Redistribusi Tanah.
3. Untuk Notaris / PPAT Agar lebih meningkatkan peran dan bantuan terhadap masyarakat dalam penyelenggaraan reforma agraria, terutama dalam hal penataan aset dan penataan akses terhadap tanah.

